

Nama Calon Anggota KPU Lima Daerah Direvisi

SEMARANG - Sejumlah nama yang sebelumnya dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara sebagai calon anggota KPU di Wilayah VI (Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal) dan Wilayah IV (Pati dan Grobogan) periode 2018-2023, dicoret. Mereka dinyatakan tidak lolos sehingga tidak berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan menjadi calon komisioner.

Dari lima kabupaten/kota di Wilayah VI tersebut, setidaknya lebih dari sepuluh nama yang dicoret. Hasil perbaikan nama-nama yang lolos tes kesehatan dan wawancara telah diputuskan melalui surat keputusan Timsel Nomor 25/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Tes Kesehatan dan Tes Wawancara. Keputusan itu diambil pada Rapat Pleno Timsel di Kantor KPU Jateng pada Senin (22/10).

"Perbaikan itu atas perintah dari KPU RI. Ada sejumlah nama yang berubah karena alasan tertentu," kata Ketua Timsel Wilayah VI Nur Hidayat Sardini, Selasa (23/10).

Ia mengaku tak tahu pasti mengapa ada perintah perbaikan atas keputusan Timsel sebelumnya. Namun ia menduga ada sistem yang menimbulkan ketidakpastian. Hal yang sama juga terjadi di wilayah lain seperti Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi.

"Ada standardisasi yang memang tak dipahami secara merata.

Psikotes misalnya. Tentang form pengisian, ada satu form seperti ini tapi di tempat lain (Bersambung hlm 7 kol 1)



Nur Hidayat Sardini

SM/dok

Nama....

(Sambungan hlm 1)

seperti itu. Terdapat ketidakjelasan," ungkap Sardini.

Perihal siapa saja yang dicoret, Sardini mengaku tak hafal. Lalu bagaimana jika nantinya nama-nama yang dicoret itu tidak bisa menerima karena sebelumnya telah disebut lolos? Menurutnya Timsel hanya menjalankan perintah KPU. Namun ke depan pihaknya akan memberikan masukan pada KPU RI agar kejadian serupa

tak terulang lagi.

KPU juga diminta lebih sistematis dalam membuat buku petunjuk. Saat dia menjabat sebagai Ketua Timsel Calon Anggota Bawaslu Jateng, lanjutnya, semua peraturan sudah jelas dan pasti.

Perihal nama-nama hasil revisi, Sardini meminta segera diumumkan oleh KPU. Namun sampai sore kemarin, belum ada pengumuman.

Anggota KPU Jateng Diana Ariyanti mengatakan pengumuman nama-nama yang lolos merupakan kewenangan KPU RI. Dia mengaku juga belum mengetahui

siapa nama-nama yang dicoret tersebut.

"Kemarin (Senin, 22/10) memang ada rapat, tapi saya tidak ikut," kata Diana.

Saat dikonfirmasi, ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengaku belum mengetahui Surat Keputusan Timsel Nomor 25/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Tes Kesehatan dan Tes Wawancara itu.

"Saya belum menerima pengumuman resmi sampai saat ini," katanya kemarin.

Namun ia mengakui ada perintah dari KPU RI untuk menunda pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan pada nama-nama

yang sebelumnya dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara oleh Timsel sebagai calon anggota KPU Pati dan Grobogan. Dia tak tahu apa alasan penundaan tersebut.

Pada sisi lain, Yulianto mengatakan belum ada surat perintah dari KPU RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada nama-nama yang sebelumnya dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara oleh Timsel sebagai calon anggota KPU di wilayah VI. Artinya, selama belum ada perintah maka tak akan dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

Padahal, akhir masa jabatan komisioner di tujuh wilayah tersebut akan habis pada 24 Oktober ini.

Menanggapi kemungkinan kekosongan komisioner KPU, Yulianto menegaskan hal itu tak perlu dirisaukan. "Tidak terjadi kekosongan. Kalau jabatan komisioner sebelumnya habis dan yang baru belum dilantik, maka KPU provinsi akan mengampunya," kata Yulianto.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan di KPU Banyumas, dimana akhir masa jabatan habis pada 11 Oktober namun sampai saat ini belum ada pelantikan. (H81-56)